



BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Jln. MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770 Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTS. Website : www.bnptki.go.id

12 Agustus 2019

Nomor : B.2019/PEN/VIII/2019

Lampiran :-

Perihal : Pemberlakuan Sistem Pelaporan Penempatan dan Kepulangan PMI Melalui SISKOTKLN

Kepada Yth. :

- 1) Kepala Puslitfo BNP2TKI
2. Kepala BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI;
3. Pimpinan P3MI di Seluruh Indonesia

Di

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia pasal 26 bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib melaporkan data kepulungan dan /atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Sistem Pelaporan Penempatan dan Kepulungan PMI meliputi :

- 1) Pelaporan Keberangkatan PMI
- 2) Pelaporan Pemantauan PMI di Luar Negeri
- 3) Pelaporan Kepulungan PMI
- 4) Pelaporan Perpanjangan Kontrak PMI
- 5) Monitoring Hasil Pelaporan

Sosialisasi Sistem Pelaporan Penempatan dan Kepulungan PMI telah dilakukan di beberapa daerah yaitu Serang, Makassar, Semarang, Medan, Kupang, Bekasi dan Surabaya. Untuk beberapa daerah yang belum dilakukan sosialisasi dapat langsung mengakses melalui SISKOTKLN dengan alamat <http://siskotkln.bnptki.go.id/>. Pemberlakuan sistem pelaporan penempatan dan kepulungan PMI dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus 2019 dengan melaporkan PMI yang diberangkatkan pada tanggal 01 Juli 2019.

BP3TKI/UPT-P3TKI/LP3TKI/P4TKI agar dapat menyebarluaskan pemberlakuan sistem pelaporan penempatan dan kepulungan PMI kepada P3MI di wilayah kerjanya.

Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNP2TKI (sebagai Laporan);
2. Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BNP2TKI;
3. Direktur PPTKLN Kemnaker RI